



**PENETAPAN**

Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA Btm.

محكمة بتم  
يقرر ان محرولا م سب

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**NURHASIAH BINTI SALIM**, umur 34 tahun, agama Islam, NIK 2171095006849012, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tiban Lama, RT.002, RW.001, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**;

Melawan

**HANG NADIM AL M.HALIM BIN NGUAN**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Jl. Trans Bareleng, Lapas Kelas IIA Bareleng, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUKPERKARA**

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA Btm. tanggal 05 Februari 2018, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi

. 1 dari 6 Hal. Pen. Perkara No.0422/Pdt.G/2018/PA Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 381/72/IV/2008 tanggal 21 April 2008;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. **Jesica Arumi Alicia binti Hang Nadim Al M.Halim**, umur 9 tahun
  - b. **Rizky Makmur Alinur bin Hang Nadim Al M.Halim**, umur 7 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
  - a. Bahwa Tergugat memakai narkoba dan selama pernikahan Tergugat sudah 3 kali ditahan oleh pihak yang berwajib. Dan saat ini Tergugat masih ditahan oleh pihak yang berwajib di Lapas Kelas IIA Bareleng, Kelurahan Tembesi, Kecamatan ,Sagulung, Kota Batam;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2017 yang akibatnya Pisah rumah dan saat ini Tergugat ditahan di Jl. Trans Bareleng, Lapas Kelas IIA Bareleng, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya

. 2 dari 6 Hal. Pen. Perkara No.0422/Pdt.G/2018/PA Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa, Penguugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penguugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penguugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penguugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Hang Nadim Al M. Halim bin Nguan**) terhadap Penguugat (**Nurhasiah binti Salim**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan pertama yang telah ditetapkan Penguugat datang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penguugat tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penguugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat, dan Penguugat menerimanya, selanjutnya Penguugat mohon untuk mencabut perkaranya yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA Btm. Tanggal 05 Februari 2018;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

. 3 dari 6 Hal. Pen. Perkara No.0422/Pdt.G/2018/PA Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dan Penggugat bersedia untuk baik dan rukun lagi dengan Tergugat dan mencabut perkaranya yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA Btm. Tanggal 05 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/012/KMA/SK/II/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, disebutkan pula di dalamnya "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-

. 4 dari 6 Hal. Pen. Perkara No.0422/Pdt.G/2018/PA Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua pa sal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA Btm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000.00 (Dua Ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **MUJIATI.SE.SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. M. ARIFIN, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra.Hj.YULISMAR,**

**Hj.ELA FAIQOH FAUZI. S.Ag.MH**

Panitera Pengganti

. 5 dari 6 Hal. Pen. Perkara No.0422/Pdt.G/2018/PA Btm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MUJIATI.SE.SH**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.235.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

**Jumlah : Rp 226.000,00**

(dua Ratus dua puluh enam ribu rupiah);

. 6 dari 6 Hal. Pen. Perkara No.0422/Pdt.G/2018/PA Btm.